



P U T U S A N

Nomor .72/PID.SUS/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WAHYU BIN H. YUSUF.
2. Tempat lahir : Pinrang.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 1 Maret 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Andi Makkulau Kelurahan Leleng Bata
Kecamatan Paleteang Kabuapen Pinrang atau
Jalan Gotong Royong Kelurahan Handil
Kecamatan Palaerang Kota Samarinda;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare - Pare sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 72/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

9. Hakim Pengadilan Tinggi, Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Penasihat Hukum Khaerul Anwar, S.H., dan Darmawati Yusriani, S.H., Advokat/Pengacara Lembaga CitraKeadilan Parepare Cab. Barru beralamat di Jalan Poros Pare-Barru, Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 21 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF bersama-sama dengan ALDY alias DELON Bin RUSLI (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Andi Makkulau Kel.Laleng Bata Kec.Paleteang Kab.Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Parepare sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

> Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, dimana terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF sebelumnya sudah kenal dengan ALDY alias DELON Bin RUSLI (yang perkaranya diajukan secara terpisah) dalam hal penyalahgunaan narkotika yang disebut shabu, dan pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF menghubungi ALDY alias DELON Bin RUSLI dan mengatakan "ALDY ANTARKAN KA BARANG %



(setengah) gram SAYA BELI DENGAN HARGA Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) “, lalu ALDY alias DELON Bin RUSLI menjawab “OK TUNGGUMI”, dan sekitar pukul 13.00 wita ALDY alias DELON Bin RUSLI tiba di rumah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF di Jalan Andi Makkulau Kel.Laleng Bata Kec.Paleteang Kab.Pinrang dan langsung memberikan 1 (satu) sachet narkotika yang disebut shabu dalam kemasan sachet plastik bening setelah itu ALDY alias DELON Bin RUSLI mengatakan “TRANSFERMI SAJA DIAKUN DANA KU” kemudian terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF “IYA NANTI SAYA TRANSFERKANKI” ;

> Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita kembali terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF menghubungi ALDY alias DELON Bin RUSLI yang tujuannya akan memesan lagi barang narkotika yang disebut shabu lalu terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF mengatakan “ALDY ANTARKAN KA BARANG 1 GRAM SAYA BELI DENGAN HARGA Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)”, lalu ALDY alias DELON Bin

RUSLI menjawab “OK TUNGGUMI”, dan sekitar pukul 13.00 Wita ALDY alias DELON Bin RUSLI tiba di rumah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF di Jalan Andi Makkulau Kel.Laleng Bata Kec.Paleteang Kab.Pinrang dan memberikan 1 (satu) sachet narkotika yang disebut shabu dalam kemasan sachet plastik bening setelah itu ALDY alias DELON Bin RUSLI mengatakan “TRANSFERMI SAJA DIAKUN DANA KU”, kemudian terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF mengatakan “IYA NANTI SAYA TRANSFERKANKI”, setelah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF menerima barang shabu tersebut lalu sebagian dikonsumsi dan sebagian sisanya dilakban menggunakan lakban warna hitam lalu terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF menghubungi ZUL (DPO) yang memesan narkotika yang disebut shabu lalu ZUL (DPO) mengatakan “OK TUNGGUMI dan sekitar pukul 14.00 Wita saat terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF menunggu pembeli narkotika yang disebut shabu, tiba-tiba beberapa orang datang yang sebelumnya terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF tidak kenal dan langsung menghampiri kemudian memperkenalkan diri merupakan anggota polisi ;

> Bahwa saksi WIDYA RACHMAT T dan saksi ADNAN BASRI bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan bahwa di Kab.Pinrang dan Kota Parepare sering terjadi tindak pidana narkotika jenis shabu dengan cara melakukan transaksi jual beli shabu,



setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saksi anggota berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi anggota tiba di Kab.Pinrang lalu istirahat dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bergerak ke lokasi yang dicurigai dan saat itu melihat laki-laki yang mencurigakan sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh informan sementara berdiri di Jalan Andi Makkulau Kel.Lelang Bata Kec.Paleteang Kab.Pinrang dan langsung menghampiri kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah memperkenalkan diri adalah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF dan saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening yang saat itu terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF genggam pada tangan sebelah kiri, dan menemukan juga 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF, setelah itu melakukan interogasi terhadap terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF atas barang bukti shabu yang ditemukan dan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF mengakui adalah shabu miliknya yang telah dibeli dari ALDY alias DELON Bin RUSLI seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

> Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 melakukan pengembangan terhadap ALDY alias DELON Bin RUSLI ALDY alias DELON Bin RUSLI yang beralamat di Jalan Bau Massepe Kel.Cappa Galung Kec.Bacukki Barat Kota Parepare dan sekitar pukul 19.00 Wita terhadap ALDY alias DELON Bin RUSLI berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam pada kantong celana depan sebelah kanan ALDY alias DELON Bin RUSLI dan saat di mobil lalu mempertemukan dengan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF, dan melakukan interogasi perihal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba yang disebut shabu dalam kemasan plastik bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF yang diketahui berasal dari transaksi jual beli dari ALDY alias DELON Bin RUSLI, dan ALDY alias DELON Bin RUSLI membenarkan hal tersebut ;



> Bahwa Terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

> Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2881/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,2978 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF bersama-sama dengan ALDY alias DELON Bin RUSLI (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Andi Makkulau Kel. Laleng Bata Kec. Paleteang Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Parepare sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

> Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelum Terdakwa ditangkap, dimana terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF yang sebelumnya telah menerima barang narkotika yang disebut shabu dari ALDY alias DELON Bin RUSLI (yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebanyak



1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening di rumah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF di Jalan Andi Makkulau Kel.Laleng Batu Kec.Paleteang Kab.Pinrang yang setelah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF kuasai barang narkoba yang disebut shabu tersebut lalu sebagian menyisihkan untuk di kemas lagi dan di lakban warna hitam dan menunggu ZUL (DPO) datang ;

> Bahwa selanjutnya saksi WIDYA RACHMAT T dan saksi ADNAN BASRI bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda SulSel telah menerima informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya menginformasikan bahwa di Kab.Pinrang dan Kota Parepare sering terjadi tindak pidana narkoba jenis shabu dengan cara melakukan transaksi jual beli shabu, setelah menerima perintah dari Pimpinan kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita saksi anggota berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud, dan sekitar pukul 20.00 Wita saksi anggota tiba di Kab.Pinrang lalu istraht dan pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wita bergerak ke lokasi yang dicurigai dan saat itu melihat laki-laki yang mencurigakan sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh informan sementara berdiri di Jalan Andi Makkulau Kel.Lelang Bata Kec.Paleteang Kab.Pinrang dan langsung menghampiri kemudian memperlihatkan Surat Perintah Tugas lalu langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang setelah memperkenalkan diri adalah terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF dan saat melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dlaam kemasan plastik bening yang saat itu terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF genggam pada tangan sebelah kiri, dan menemukan juga 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru yang ditemukan di dalam kantong ceana sebelah kanan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF, setelah itu melakukan interogasi terhadap terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF atas barang bukti shabu yang ditemukan dan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF mengakui adalah shabu miliknya yang diperoleh dari ALDY alias DELON Bin RUSLI, dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan tersebut lalu dibawa ke kantor Polisi guna pemeriksaan selanjutnya ;

> Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 melakukan pengembangan terhadap ALDY alias DELON Bin RUSLI ALDY alias DELON



Bin RUSLI yang beralamat di Jalan Bau Massepe Kel.Cappa Galung Kec.Bacukki Barat Kota Parepare dan sekitar pukul 19.00 Wita terhadap ALDY alias DELON Bin RUSLI berhasil diamankan dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi warna hita pada kantong celana depan sebelah kanan ALDY alias DELON Bin RUSLI dan saat di mobil lalu mempertemukan dengan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF, dan melakukan interogasi perihal barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba yang disebut shabu dalam kemasan plastik bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa WAHYU Bin H.YUSUF yang diketahui berasal dari dari ALDY alias DELON Bin RUSLI, dan ALDY alias DELON Bin RUSLI membenarkan hal tersebut ;

> Bahwa Terdakwa Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan 1, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;

> Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2881/NNF/VII/2023 tanggal 26 Juli 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat 1,2978 gram dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)joPasal132ayat(1)UURINo.35Tahun2009tentangNarkoba; Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 72/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 72/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 11 Januari 202 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU BIN H. YUSUF tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan



percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Primair,

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa WAHYU BIN H. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU BIN H. YUSUF berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,-(delapan ratus juta) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara.
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang dilakban dengan lakban warna hitam dengan berat awal 1,2978 gram dan berat akhir 1,2666 gram;
 - 1 (satu) unit HANDPHONE merk VIVO warna biru dengan Nomor Whatsaap : 082195549088 serta Nomor IMEI1: 864484046497815, IMEI2 : 864484046497807;
 - 1 (satu) unit HANDPHONE merk Redmi warna hitam dengan Nomor Sim Card : 087752160483, Nomor Whatsaap : 087752160483 serta Nomor IMEI1: 861716059269224, IMEI2 : 861716059269232.dirampas untuk dimusnahkan.
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).



Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 80/Akta.Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2023 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare, pada tanggal 21 Desember 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor: 202/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Desember 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Permintaan Banding dari Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pare-Pare masing-masing pada tanggal 21 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Sekalipun Penuntu Umum dalam perkara @gua telah menyatakan banding namun tidak mengajukan memori banding, demikian pula Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara @ gua tersebut.

Menimbang bahwa memori banding dan kontra memori dalam tingkat banding , bukanlah suatu kewajiban/keharusan untuk diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa oleh karena itu sekalipun tidak ada, Pengadilan Tinggi tetap akan menyidangkan dan memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Neger Pare-Pare Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Desember 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa WAHYU BIN H. YUSUF., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah sudah tepat dan benar karena fakta-fakta hukum yang terbukti di



depan persidangan telah memenuhi unsur-unsur pasal Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa demikian pula pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 5 (Lima) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah adil dan sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Pre tanggal 14 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put.No. 72/PID.SUS/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Rerung Patongloan S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Syafruddin., S.H, M.H. dan Frangki Tambuwun, S.H.M.H, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Muhammad Natsir Syam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota
TTD

Syafruddin., S.H, M.H.
TTD

Frangki Tambuwun, S.H.M.H

Hakim Ketua
TTD

Rerung Patongloan S.H., M.H

Panitera Pengganti
TTD

Muhammad Natsir Syam S.H.